



**DEWAN ETIK  
HAKIM KONSTITUSI**

**PERATURAN DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
MEKANISME KERJA DAN TATACARA PEMERIKSAAN LAPORAN  
DAN INFORMASI**

**DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi belum mengatur tentang mekanisme kerja dan tata cara pemeriksaan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 76 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

*luf*

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama);
  3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Dewan Etik Hakim Konstitusi tanggal 1 April 2014

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI TENTANG MEKANISME KERJA DAN TATACARA PEMERIKSAAN LAPORAN DAN INFORMASI

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
2. Dewan Etik Hakim Konstitusi, yang selanjutnya disebut Dewan Etik, adalah Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
3. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pembentukannya diusulkan oleh Dewan Etik.

4. Hakim Konstitusi, selanjutnya disebut Hakim, adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
5. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang selanjutnya disebut Kode Etik Hakim Konstitusi adalah panduan moral dan etik bagi setiap Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugas konstitusionalnya maupun dalam pergaulan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).
6. Hakim Terlapor adalah Hakim Konstitusi yang masih aktif yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan laporan yang diperoleh Dewan Etik dari masyarakat secara tertulis.
7. Hakim Terduga adalah Hakim Konstitusi yang masih aktif yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan informasi yang diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, serta dari masyarakat luas.
8. Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang atau organisasi yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
9. Rapat Pemeriksaan Dewan Etik, selanjutnya disebut Rapat Pemeriksaan, adalah Sidang Dewan Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor, Hakim Terduga, Pelapor, dan pihak-pihak lain yang diperlukan, baik sebagai saksi maupun ahli.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG DEWAN ETIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan dan Susunan Dewan Etik**

##### **Pasal 2**

- (1) Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).

- (2) Dewan Etik bersifat tetap.
- (3) Dewan Etik berkantor di Mahkamah Konstitusi.

### Pasal 3

- (1) Susunan Dewan Etik terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan dua orang Anggota.
- (2) Ketua dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Etik secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, pemilihan Ketua dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dewan Etik mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Etik yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah.

## **Bagian Kedua Tugas Dewan Etik**

### Pasal 4

Dewan Etik mempunyai tugas:

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, supaya Hakim tidak melakukan pelanggaran yang berupa:
  - 1) melakukan perbuatan tercela;
  - 2) tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - 3) melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - 4) dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945;
  - 5) melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
  - 6) melanggar larangan sebagai Hakim untuk:
    - a) merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
    - b) menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung;

*mf.*

- c) mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- 7) tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim untuk:
- a) menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
  - b) memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
  - c) menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku Hakim;
  - c. Memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a;
  - d. Mengusulkan kepada Mahkamah untuk membentuk Majelis Kehormatan dan membeastugaskan sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagai Hakim Konstitusi apabila Dewan Etik menyimpulkan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran berat;
  - e. Menyampaikan laporan dan informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan ditelaah tentang perilaku Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dalam sidang Majelis Kehormatan;
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Wewenang Dewan Etik**

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugasnya Dewan Etik mempunyai wewenang untuk:

- a. memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- b. memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Pelapor, serta pihak lain yang berkaitan;

- c. memberikan teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- d. mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat atau Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
- e. mengusulkan kepada Mahkamah untuk membebastugaskan sementara sebagai Hakim Konstitusi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat.

### **Bagian Keempat**

#### **Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Tugas Dewan Etik ✓**

##### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Etik menganut prinsip-prinsip sebagaimana disebut dalam Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Prinsip Independensi;
- b. Prinsip Obyektivitas;
- c. Prinsip Imparsialitas;
- d. Prinsip Penghormatan kepada Profesi Hakim Konstitusi; ✓
- e. Prinsip Praduga tidak Bersalah;
- f. Prinsip Transparansi; dan
- g. Prinsip Akuntabilitas.

**BAB III**  
**MEKANISME KERJA DEWAN ETIK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Etik melakukan kegiatan yang berupa:
  - a. Rapat Rutin Dewan Etik;
  - b. Rapat Pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
  - c. Penyusunan dan penyampaian jawaban tertulis atas pertanyaan Hakim;
  - d. Penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir jabatan Dewan Etik kepada Ketua Mahkamah, serta laporan hasil pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan; dan
  - e. Kegiatan-kegiatan lain terkait tugas dan wewenangnya.
- (2) Semua dokumen dan berkas-berkas lain yang terkait dengan laporan dan informasi mengenai Hakim Terlapor atau Hakim Terduga bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan bagi Dewan Etik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya semua Anggota Dewan Etik menandatangani Pakta Integritas, yakni surat pernyataan yang dibubuhi materai cukup untuk menjaga independensi dan integritas Dewan Etik serta kerahasiaan semua dokumen terkait laporan dan informasi mengenai Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.

**Bagian Kedua**  
**Rapat Rutin Dewan Etik**

Pasal 8

- (1) Rapat rutin Dewan Etik dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
- (2) Rapat rutin diselenggarakan di Kantor Dewan Etik atau di tempat lain yang disepakati oleh seluruh Anggota Dewan Etik.

- (3) Rapat rutin dipimpin oleh Ketua Dewan Etik dengan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Etik.
- (4) Dalam hal ada Anggota Dewan Etik yang berhalangan hadir, anggota dimaksud dapat memberikan pendapatnya secara tertulis atas materi rapat rutin yang dikirimkan melalui berbagai media komunikasi.
- (5) Pengambilan keputusan rapat rutin dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (6) Agenda rapat rutin meliputi pemilihan Ketua Dewan Etik, mengolah dan menelaah laporan dan informasi mengenai Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, dan agenda-agenda lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Dewan Etik.
- (7) Dalam hal rapat rutin berpendapat bahwa hasil telaah mengenai laporan terhadap Hakim Terlapor atau informasi mengenai Hakim Terduga perlu dibawa ke tahap pemeriksaan, Dewan Etik mengadakan Rapat Pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam Bab IV Keputusan ini.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMERIKSAAN OLEH DEWAN ETIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Laporan dan Informasi**

##### **Pasal 9**

- (1) Laporan adalah laporan dari perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi.
- (2) Laporan yang terkait dengan penanganan perkara konstitusi disampaikan ke Dewan Etik paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara *a quo* diucapkan dan Hakim Terlapor masih aktif sebagai Hakim Konstitusi.
- (3) Laporan yang tidak terkait dengan perkara konstitusi dapat dilakukan sewaktu-waktu selama Hakim Terlapor masih aktif sebagai Hakim Konstitusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diproses dalam Rapat Pemeriksaan oleh Dewan Etik apabila:

- a. dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik sebanyak 4 (empat) rangkap; ✓
- b. mencantumkan secara jelas identitas Pelapor berdasarkan lampiran identitas diri yang sah;
- c. mencantumkan secara jelas identitas Hakim Terlapor;
- d. memuat uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor; dan
- e. petitum tidak meminta Dewan Etik untuk menganulir putusan Mahkamah.

#### Pasal 10

- (1) Informasi adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terduga berdasarkan pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik dan dari masyarakat.
- (2) Informasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terduga akan diperiksa dalam Rapat Pemeriksaan oleh Dewan Etik apabila:
  - a. memuat secara jelas identitas diri Hakim Terduga;
  - b. memuat secara jelas perbuatan Hakim Terduga yang diberitakan melanggar Kode Etik.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemanggilan dan Pemeriksaan**

#### Pasal 11

- (1) Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Pelapor, dan pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Dewan Etik wajib memenuhi panggilan Dewan Etik.
- (2) Pemanggilan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Pelapor, dan pihak-pihak lain yang diperlukan sebagai Saksi atau Ahli dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (3) Pemanggilan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Pelapor, dan pihak-pihak lain yang diperlukan dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

- (4) Dalam hal setelah pemanggilan 3 (tiga) kali secara patut pihak-pihak yang akan diperiksa oleh Dewan Etik tidak hadir tanpa alasan yang sah, Dewan Etik memutuskan untuk:
- a. memeriksa *in absentia* Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut;
  - b. mengabaikan laporan dari Pelapor yang tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara patut.

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan oleh Dewan Etik dilakukan dalam suatu Rapat Pemeriksaan Dewan Etik yang bersifat tertutup yang dipimpin oleh Ketua Dewan Etik dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Etik.
- (2) Dalam Rapat Pemeriksaan, Pelapor menjelaskan isi laporannya ataupun mengajukan alat bukti, baik berupa surat atau dokumen tertulis lainnya, Saksi, Ahli, dan alat-alat bukti lainnya.
- (3) Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan pembelaan, serta pengajuan alat-alat bukti terkait laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
- (4) Media massa dan masyarakat yang menginformasikan adanya dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi dapat dipanggil dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik.

### **BAB V**

#### **PELANGGARAN, SANKSI, DAN REKOMENDASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pelanggaran**

#### Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan ini dibedakan dalam pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.

- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang berdasarkan penilaian Dewan Etik sifatnya ringan dan pelanggaran dimaksud dilakukan kurang dari 3 (tiga) kali.
- (3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran ringan yang telah dilakukan 3 (tiga) kali dan/atau pelanggaran yang berdasarkan penilaian Dewan Etik bersifat berat karena mencemarkan nama baik dan bahkan membahayakan eksistensi dan/atau fungsi Mahkamah.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) Dewan Etik menjatuhkan putusan berupa sanksi dan rekomendasi.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi**

#### Pasal 14

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan berupa teguran lisan.
- (2) Penjatuhan sanksi didasarkan atas:
  - a. asas kepatutan moral dan etik;
  - b. fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Dewan Etik;
  - c. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta karsa Utama);
  - d. keyakinan Anggota Dewan Etik.
- (3) Sanksi teguran lisan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
- (4) Dalam hal sanksi teguran lisan dijatuhkan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah, Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik disampaikan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah dan hakim lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Rekomendasi**

#### Pasal 15

- (1) Rekomendasi adalah usul Dewan Etik kepada Ketua Mahkamah untuk membentuk Majelis Kehormatan dan usul pembebasan tugas sementara

sebagai Hakim Konstitusi kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dalam hal:

- a. Dewan Etik berpendapat bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah melakukan pelanggaran berat;
  - b. Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapatkan teguran lisan dari Dewan Etik sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Rekomendasi Dewan Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rekomendasi Dewan Etik.
- (4) Dewan Etik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga kepada Majelis Kehormatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3). ✓

## **BAB VI**

### **BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

#### Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan Dewan Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan memuat:
- a. hari dan tanggal penyusunan Berita Acara Pemeriksaan;
  - b. identitas Pelapor dan identitas Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
  - c. pokok-pokok isi laporan Pelapor atau isi informasi media/masyarakat;
  - d. keterangan dan/atau pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
  - e. kesimpulan dan keputusan Dewan Etik berdasarkan penilaian atas fakta-fakta hasil pemeriksaan dan keyakinan Dewan Etik.
- (3) Nomor dan kode Berita Acara Pemeriksaan:
- a. Untuk pemeriksaan Hakim Terlapor: nomor urut perkara, kode laporan, urutan tahun, BAP, DE, tahun (contoh: Nomor 01/Lap-I/BAP/DE/2014);
  - b. Untuk pemeriksaan Hakim Terduga: nomor urut perkara, kode info, urutan tahun, BAP, DE, tahun (contoh: Nomor 02/Info-I/BAP/DE/2014);
- (4) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua merangkap Anggota dan para Anggota Dewan Etik.

(5) Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah, Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, dan Pelapor.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 17

Semua laporan yang disampaikan kepada Mahkamah dan/atau Majelis Kehormatan sebelum terbentuknya Dewan Etik dan/atau sebelum terbitnya Peraturan ini akan diproses sebagai laporan kepada Dewan Etik.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 18

Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Peraturan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Dewan Etik.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2014

Dewan Etik Hakim Konstitusi



**Abdul Mukthie Fadjar**



**Muchammad Zaidun**



**M. Hatta Mustafa**